

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA KESUBEN

2.1 Gambaran Umum Desa Kesuben

Dalam subbab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi objek penelitian yaitu Desa Kesuben dari berbagai aspek. Data yang disajikan dalam subbab ini menggunakan data terbaru dari sumber yang relevan.

2.1.1 Kondisi Geografis

Gambar 2.1
Peta Wilayah Desa Kesuben



Sumber: Pemerintah Desa Kesuben, 2021

Desa Kesuben merupakan salah satu desa dari lima belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Desa Kesuben juga merupakan salah satu desa yang strategis yang berada di wilayah Kecamatan Lebaksiu, karena letaknya di sekitar jalan raya sehingga memudahkan untuk berhubungan dengan desa lain

baik desa yang berada di wilayah Kecamatan Lebaksiu maupun desa yang berada di luar wilayah Kecamatan Lebaksiu.

Desa Kesuben memiliki luas wilayah 349.044 Km² dengan topologi persawahan. Di Desa Kesuben, terdapat dua belas rukun warga (RW) dan lima puluh tujuh rukun tetangga (RT) yang tersebar di empat pedukuhan yaitu Pedukuhan Karang Mulya, Pedukuhan Durensawit, Pedukuhan Sidomakmur, dan Pedukuhan Karang Pucung. Pusat Desa Kesuben terletak di Pedukuhan Sidomakmur. Berikut tabel pembagian wilayah Desa Kesuben.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Desa Kesuben

No	Nama Pedukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Karang Mulya	1	5
2.	Durensawit	7	34
3.	Sidomakmur	3	14
4.	Karang Pucung	1	4
Total Jumlah	4	12	57

Sumber: Pemerintah Desa Kesuben, 2021

Berdasarkan tabel 2.1, dijelaskan bahwa Desa Kesuben memiliki empat pedukuhan yaitu Pedukuhan Karang Mulya, Pedukuhan Durensawit, Pedukuhan Sidomakmur, dan Pedukuhan Karang Pucung. Di setiap pedukuhan terdapat Ketua RW dan Ketua RT yang membantu kinerja Kepala Desa baik dalam membina masyarakat maupun dalam bidang pemerintahan desa.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kesuben pada Tahun 2020, jarak tempuh pusat desa dengan Ibukota Kabupaten dapat ditempuh dengan perjalanan darat kurang lebih 10 km, sedangkan dengan Ibukota Kecamatan pusat 2 km. Desa Kesuben memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah penghasil padi karena melimpahnya lahan persawahan yang belum dikelola secara maksimal. Desa Kesuben juga memiliki potensi pariwisata karena terdapat objek agrowisata Taman Teknologi Pertanian dan situs Candi Kesuben, yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi wilayah guna membantu pertumbuhan perekonomian baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Desa Kesuben.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Kesuben pada Tahun 2020 jumlah total penduduk Desa berjumlah 13.469 jiwa yang terdiri dari 6.650 jumlah penduduk laki-laki dan 6.819 jumlah penduduk wanita. Sedangkan untuk jumlah KK (Kepala Keluarga) yang ada di Kesuben sejumlah 4.259. Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben mengadakan pendataan terhadap penduduk desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben Tahun 2017 sebanyak 8.521 orang yang mempunyai hak pilih, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 5.625 orang. Berikut jumlah daftar pemilih tetap berdasarkan RT dan RW dalam Pemilihan Kepala Desa Kesuben Tahun 2017 yang akan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
DPT Pemilihan Kepala Desa Kesuben

No	RW	RT					Jenis Kelamin		Jumlah
		1	2	3	4	5	L	P	
1.	RW 1	124	164	84	194	147	353	360	713
2.	RW 2	194	230	235	151	150	506	454	960
3.	RW 3	183	124	136	136	235	412	402	814
4.	RW 4	171	192	120	152	-	335	300	635
5.	RW 5	160	139	94	140	171	351	353	704
6.	RW 6	57	89	121	74	144	251	234	485
7.	RW 7	146	163	190	205	127	424	407	831
8.	RW 8	118	111	164	136	129	346	312	658
9.	RW 9	136	103	82	133	215	337	332	669
10.	RW 10	149	156	191	128	131	391	364	755
11.	RW 11	182	142	107	158	-	296	293	589
12.	RW 12	243	166	148	142	-	369	330	699
Jumlah Total DPT							4.371	4.141	8.512

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, 2017

1. Situasi Penduduk Berdasarkan Pendapatan

Penduduk yang berada di wilayah Desa Kesuben memiliki beranekaragam mata pencaharian, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh tani/buruh pabrik dan pegawai swasta. Adapun yang bekerja sebagai wiraswasta/pedagang, petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), aparatur, dan yang lainnya. Berikut adalah data mata pencaharian penduduk Desa Kesuben Tahun 2020 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kesuben Tahun 2020

No.	Uraian	Satuan		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Petani	178	81	259
2.	Buruh Tani	1153	447	1600
3.	Buruh Pabrik	1336	482	1818
4.	PNS	97	80	177
5.	Pegawai Swasta	1349	421	1770
6.	Wiraswasta/Pedagang	950	509	1459
7.	TNI/POLRI	4	-	4
8.	Dokter	1	1	2
9.	Bidan	-	2	2
10.	Perawat	-	1	1
11.	Lainnya	201	4770	4.971

Sumber: IDM Desa Kesuben, 2020

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Kesuben cukup baik karena jumlah keluarga miskin yang berada di Desa Kesuben adalah 921 orang, dan jumlah warga yang terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) 9.294 orang. Hal tersebut juga didukung dengan keadaan mata pencaharian penduduk yang beragam.

2. Sarana Prasarana dan Infrastruktur

Menurut hasil Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 Desa Kesuben merupakan desa yang berkembang dalam pembangunan. Sebagai desa yang berkembang, terdapat hasil pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Fasilitas dan Infrastruktur Desa Kesuben

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Balai Desa	1	Layak Dipakai
2.	Tempat Ibadah (Masjid dan Musholla)	16	Layak Dipakai
3.	Tempat Lapangan Olahraga (Sepak bola, voli, bulu tangkis)	4	Layak Dipakai
4.	Poskamling	1	Layak Dipakai
5.	Posyandu	12	Layak Dipakai
6.	TK/Paud	2	Layak

			Dipakai
7.	SD/MI/Sederajat	5	Layak Dipakai
8.	SMP/MTS	1	Layak Dipakai
9.	Tempat Praktek Dokter/Bidan/Poliklinik	1	Layak Dipakai

Sumber: IDM Desa Kesuben, 2020

1.1.3 Profil Pemerintah Desa Kesuben

Adapun visi, misi dan struktur organisasi Pemerintahan Desa Kesuben sebagai berikut:

Tabel 2.5
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Kesuben

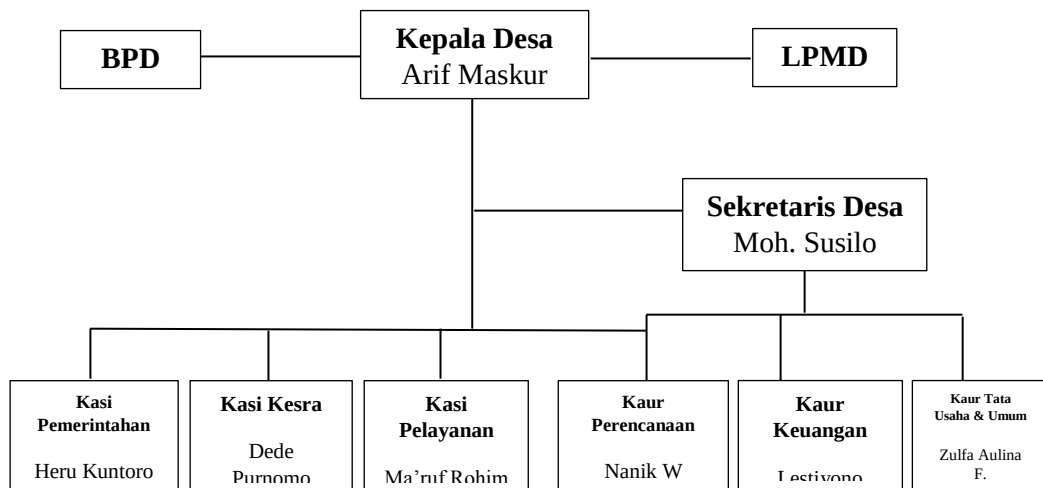
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Menciptakan Desa Kesuben yang lebih aman, sehat, religius dan berilmu	Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di tingkat desa dan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan serta pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang semua kegiatan perekonomian, pendidikan.	Meningkatkan pembangunan dan hasil-hasilnya terkait RPJM Desa, pencapain visi misi bersama melalui peran optimalisasi pemerintahan	Kepala Desa, Perangkat Desa
			BPD
			Pengurus RT/RW
			LINMAS
		Peningkatan pelayanan masyarakat	PKK, Posyandu, Lembaga Swadaya
			KPMD, LPMD, Karang Taruna, BUMDES, FATAYAT, MUSLIMAT, KWT, GAPOKTAN

	Penguatan Kesehatan berbudaya, pencapaian kualitas bejar yang membudaya, dan kualitas hidup melaalui keikutsertaan perempuan dalam menyuarakan pembangunan	Penciptaan iklim manusia yang berkualitas melalui implementasi tanggung jawab pembangunan baik secara jasmani maupun rohani	Masyarakat lingkungan kumuh
			Warga Desa Kesuben
			Kader Posyandu, Penderita Penyakit Menular
			Balita, Disabilitas, Ibu Hamil
	Mewujudkan pemerintah desa yang baik, bersih dan berwibawa melalui peningkatan fungsionalitas layanan pemerintahan kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang	Melalui desa yang baik, bersih dan berwibawa, masyarakat desa dapat diajak berpartisipasi dalam hal pembangunan dan pemberdayaan	Kepala Desa, Perangkat Desa, RT dan RW serta Masyarakat Desa
	Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan keagamaan	Menciptakan kehidupan yang agamis dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama	Kegiatan remaja masjid, dan kegiatan kemasyarakatan
	Meningkatkan kinerja lembaga desa khususnya peran LINMAS dalam menciptakan keamanan di lingkungan desa	Meningkatkan peran serta masyarakat dan LINMAS dalam keamanan lingkungan	LINMAS, pengaman swadaya

Sumber: Pemerintah Desa Kesuben, 2021

Bagan 2.2

Bagan Pengorganisasian Kinerja Pemerintahan Desa Kesuben



Sumber: Pemerintah Desa Kesuben, 2021

2.2 Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Tegal

Dalam subbab ini akan menjelaskan gambaran umum Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Tegal. Data yang disajikan dalam subbab ini menggunakan data dari sumber yang relevan.

Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Hal tersebut merupakan landasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten yang dilakukan secara serentak, kemudian merujuk pada Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan

Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Dengan adanya peraturan daerah tersebut lahirlah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, yang dijadikan sebagai landasan regulasi mengenai pilkades di Kabupaten Tegal.

Pada Tahun 2017 Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I yang dilakukan berdasarkan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilansir dari berita setda.tegalkab.go.id yang diakses pada tanggal 3 Januari 2020, sebanyak 48 desa dari 17 kecamatan se Kabupaten Tegal telah mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Tahun 2017 di yang diikuti oleh 181 calon, dan telah dilaksanakan pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2017.

Dilansir dari berita setda.tegalkab.go.id yang diakses pada tanggal 21 Maret 2021, secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Tahun 2017 di Kabupaten Tegal berjalan dengan aman dan lancar walaupun terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Prasetyawan, SH, M. Hum. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap I Tahun 2017 di Kabupaten Tegal adalah banyak ditemukannya surat suara yang dianggap tidak sah pada saat penghitungan hasil Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut diindikasikan karena pada saat pemilihan berlangsung para pemilih tidak membuka secara penuh surat

suaranya sehingga menyebabkan surat suara rusak dan dianggap tidak sah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) telah melaksanakan sosialisasi ke masing-masing BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan pantauan yang dilaksanakan di lapangan oleh Dispermasdes bahwa panitia juga telah mengingatkan kepada pemilih agar membuka penuh surat suaranya.

2.3 Gambaran Umum Pemilihan Kepala Desa Kesuben

Dalam subbab ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai Pemilihan Kepala Desa Kesuben dengan beberapa aspek yang berkaitan. Data yang disajikan pada subbab ini menggunakan data dari sumber yang relevan.

2.3.1 Dasar Peraturan Pemilihan Kepala Desa Kesuben

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa Pasal 1 ayat 14 yang dimaksud dengan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat mewujudkan penyelenggaraan demokratis di tingkat desa.

Tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai media masyarakat untuk memilih calon kepala desa yang kemudian akan menjadi kepala desa yang memimpin desa dan membina masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya suatu proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Pendasaran tersebut merupakan hal yang penting, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

merupakan suatu proses yang panjang dan saling terkait antara satu proses dengan proses lainnya.

Berdasarkan data dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben Tahun 2017, adapun rincian dasar peraturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kesuben adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa;
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 022/SK/BPD/VIII/2017 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

2.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kesuben

Pemilihan Kepala Desa Kesuben dilaksanakan secara demokratis yang dimulai pada tanggal 22 Agustus s/d 29 Oktober 2017. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Adapun rincian tahapan

Pemilihan Kepala Desa Kesuben tahun 2017 yang akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Kesuben

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1.	Persiapan	1. Sosialisasi PILKADES Serentak di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa; 2. Pemberitahuan BPD tentang akhir masa jabatan Kades.	Juni s/d Juli 2017 Bagi desa-desa yang jabatan kadesnya belum kosong pemberitahuan dilakukan 6 bulan dihitung dari akan berakhirnya jabatan dimaksud
		3. BPD membentuk Panitia Pilkades; 4. Penetapan Pembantu Pelaksana teknis Pemilihan oleh Panitia pilkades atas persetujuan BPD; 5. Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat perihal telah terbentuknya Panitia Pilkades disertai Keputusan BPD dan Berita Acara; 6. Pembiayaan Pilkades ditanggung oleh APBD dan diajukan oleh Panitia kepada Camat dan disetujui oleh Bupati. Pengajuan biaya Pilkades yang bersumber dari APBDes kepada Pemerintah Desa; 7. Persetujuan biaya Pilkades oleh Bupati.	22 Agustus 2017 24 Agustus 2017 25 Agustus s/d 28 Agustus 2017 4 September 2017 14 September 2017

2.	Pendataan	1. Pendataan penduduk yang berhak memilih yang dituangkan dalam Daftar pemilih Sementara (DPS); 2. Penentuan DPS; 3. Pengumuman DPS kepada masyarakat; 4. Perbaikan DPS yang dituangkan dalam Daftar Pemilih Tambahan; 5. Pengumuman DPS; 6. Penetapan Pemilih Tetap (DPT); 7. Pengumuman DPT kepada masyarakat.	15 s/d 28 September 2017 1 Oktober 2017 2 s/d 4 Oktober 2017 5 s/d 7 Oktober 2017 8 s/d 10 Okt. 2017 11 Oktober 2017 12 s/d 14 Okt. 2017
3.	Pencalonan	1. Pengumuman kepada masyarakat bahwa akan ada pilkades oleh Panitia, dengan <i>banner</i>/spanduk/alat lain yang berfungsi sama, dengan memuat informasi sebagai berikut: a. Dibuka pendaftaran bakal calon Kades; b. Syarat bakal calon Kades; c. Tempat dan waktu pendaftaran; d. Tahapan/jadwal proses pilkades; e. Ketentuan tentang tidak adanya pungutan biaya bagi bakal calon; f. Materi penyaringan/seleksi jika pelamar lebih dari 5 orang; g. Ketentuan lain yang dianggap perlu dan penting diketahui masyarakat. 2. Penerimaan dan penelitian berkas lamaran; 3. Pemberitahuan kepada pelamar tentang	15 s/d 23 September 2017 17 s/d 23 September 2017 18 September 2017.

		kekurangan persyaratan dan syarat yang diragukan keabsahannya. 4. Pelamar melengkapi persyaratan; 5. Pengecekan/klarifikasi untuk memperoleh kepastian atas syarat pelamar yang masih diragukan kebenaran atau keabsahannya; 6. Adanya penyelesaian tambahan jika terdapat 5 orang kandidat yang memenuhi persyaratan; 7. Waktu tambahan apabila pelamar tetap kurang dari 2 orang (jika terjadi, maka jadwal selanjutnya menyesuaikan kecuali hari Pemungutan Suara tetap); 8. Pengembalian atau penyerahan lamaran beserta syarat kepada pelamar yang tidak lolos administrasi dan dinyatakan tidak lolos menjadi kandidat yang berhak mengikuti pilkades; 9. Pengumuman mengenai calon kandidat yang ditetapkan menjadi kandidat dan berhak mengikuti pemilihan kepada masyarakat; 10. Penyampaian undangan kepada Pemilih oleh Panitia.	19 s/d 25 Sept. 2017 26 s/d 28 Sept. 2017 29 September 2017. 30 September s/d 19 Oktober 2017 20 Oktober 2017 21 s/d 23 Oktober 2017 22 s/d 25 Oktober 2017
4.	Undian Nomor Urut, Kampanye, dan Masa Tenang	1. Undian Nomor Urut; 2. Kampanye; 3. Masa Tenang.	23 Oktober 2017 23 s/d 25 Okt. 2017 26 s/d 28 Okt. 2017

5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	29 Oktober 2017
6.	Penetapan	Penetapan kades terpilih dengan keputusan Panitia	30 Oktober s/d 1 November 2017
7	Pelaporan	Laporan panitia Pemilihan kepada BPD mengenai penetapan Calon Kades dan hasil keseluruhan; Laporan BPD kepada Bupati perihal pelaksanaan Pilkades dan nama calon Kades terpilih untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Kepala Desa.	2 s/d 4 November 2017 5 s/d 10 November 2017
8.	Penyelesaian Masalah	Jika ada	-Jika ada penyelesaian masalah paling lambat diselesaikan tanggal 22 November 2017 -Bagi desa yang jabatan kades masih aktif pelantikan dilaksanakan H+1 dari habis masa jabatan kades sebelumnya
9.	Penetapan dan Pelantikan	Bupati mengesahkan dan mengangkat Kades terpilih serta melantiknya atau melalui pejabat yang ditunjuk	24 November 2017 -Mulai 24 November s/d 24 Desember 2017 -Bagi desa yang jabatan kades masih aktif pelantikan dilaksanakan H+1 dari habis masa jabatan kades sebelumnya

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, 2021

Kepala desa mempunyai peranan penting dalam desa, selain bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa juga bertugas dalam melaksanakan pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Dengan adanya Pemilihan Kepala Desa, dapat membantu masyarakat untuk memilih kepala desa secara demokratis. Adapun tahapan proses Pemilihan Kepala Desa Kesuben Tahun 2017 seperti sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Proses Pemilihan Kepala Desa dikelola oleh panitia pemilihan kepala desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa yang menyatakan bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kesuben membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan Suara Kepala Desa Kesuben berdasarkan musyawarah. Sedangkan susunan panitia paling banyak Sembilan orang.

Hal tersebut dilandasi dengan Pasal 15 ayat e dan f Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa. Setelah dibentuknya Panitia Pemilihan Suara Kepala Desa Kesuben kemudian menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa dan disusunlah Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor 01/PAN.PILKADES/2017 Tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. Adapun, susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Ketua | : Fatah Yasin, S.Pd.I. |
| 2. Sekretaris | : Mohamad Susilo, SE. |
| 3. Bendahara | : Nanik Widaningsih |
| 4. Seksi Pendaftaran Pemilih | : Mastur Haetami, S.Pd |
| 5. Seksi Penjaringan | : Lestiyono |
| 6. Seksi Penyaringan | : Subadi, S.Pd. |
| 7. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara | : H. Nurcholis, S.Ag, M.Pd.I. |
| 8. Seksi Perlengkapan, Publikikasi dan Dokumentasi | : M. Jamin |
| 9. Seksi Keamanan dan Ketertiban | : Indar Sehatu, S.Pd. |

Berdasarkan Pasal 15 ayat 9 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan bantuan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
- c. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan calon Kepala Desa kepada masyarakat;
- d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, meliputi penelitian syarat administrasi;
- e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

- f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi, fasilitasi penyampaian visi, misi dan program kerja di hadapan masyarakat, seleksi akademis, praktek dan wawancara;
- g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
- h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- i. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;
- j. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa;
- k. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- m. menyelenggarakan kegiatan kampanye;
- n. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- o. melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara;
- p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- r. membuat berita acara dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan panitia pemilihan kepala desa, antara lain: penetapan DPS, DPT, pelaksanaan penjarangan Bakal Calon, pelaksanaan penyaringan Calon, pengundian nomor urut calon, pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon kepala desa terpilih;
- s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;
- t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada Bupati dan kepada Pemerintah Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa;
- u. menyusun tata tertib pemilihan kepala desa, antara lain tentang pengundian nomor urut calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara;
- v. mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada huruf u; dan
- w. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

2. Tahap Pencalonan

Pada tahap ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben melakukan penjarangan bakal calon kepala desa melalui pengumuman lowongan jabatan kepala desa dalam jangka waktu Sembilan hari, dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 23 September 2017. Pengumuman tersebut berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon kepala desa serta

tahapan/jadwal pemilihan kepala desa. Berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- k. bebas narkoba dan/atau zat psikotropika, dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang terkait dengan narkoba dan/atau zat psikotropika;
- l. bersedia bertempat tinggal di desa Kesuben apabila terpilih;
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau secara berselang waktu, baik di desa Kesuben atau desa lain di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- n. lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah ;
- o. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa;
- p. perangkat Desa, BPD, PNS, TNI/Polri dan anggota DPRD harus menyertakan surat persetujuan dari pimpinan instansinya sejak ditetapkannya sebagai calon Kepala Desa;

- q. foto copy surat keputusan pengangkatan, bagi mereka yang bekerja/atau pernah bekerja di lembaga pemerintahan dan atau Surat Keterangan.

Setelah diadakan pendaftaran bakal calon kepala desa, seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal calon kepala desa beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu pendaftaran. Penjaringan bakal calon kepala desa dilaksanakan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan september tahun 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben telah mengadakan penelitian keabsahan terhadap persyaratan administrasi bakal calon/pelamar kepala desa, dengan bakal calon/pelamar Kepala Desa Kesuben yaitu sejumlah 7 (tujuh) Orang. Kemudian, seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon kepala desa selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan. Seksi penyaringan harus melakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang. Pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan september tahun 2017, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben Kecamatan telah mengadakan seleksi Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Kesuben dengan bobot penilaian, untuk menyaring bakal calon menjadi 5 (lima) orang dengan urutan nilai tertinggi. Hal tersebut sesuai dengan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, menyatakan bahwa dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

Adapun bakal calon kepala desa yang berhak mengikuti uji kompetensi

Pemilihan Kepala Desa Kesuben tahun 2017 adalah sebagai berikut ini:

Tabel 2.7
Kandidat Kepala Desa Kesuben

No	Nama/TTL	Pendidikan	Alamat
1.	Arif Maskur Tegal, 02 Januari 1967 50 Tahun	SLTP	Kesuben RT 05 RW 06
2.	Muchamad Pekalongan, 06 Juli 1970 47 Tahun	SLTP	Kesuben RT 02 RW 02
3.	Isro Tegal, 08 Maret 1964 53 tahun	SLTA	Kesuben RT 02 RW 04
4.	Sudjarwo Tegal, 30 Desember 1956 60 Tahun	SLTP	Kesuben RT 03 RW 03
5.	Mulyadi Tegal, 13 September 1973 44 Tahun	SLTP	Kesuben RT 03 RW 08
6.	Urfah Tegal, 17 Desember 1960 56 Tahun	S-1	Kesuben RT 03 RW 07
7.	Amin Wahyudin Tegal, 18 Februari 1967 50 Tahun	SLTA	Kesuben RT 03 RW 07

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, 2021

Kemudian, merujuk pada Pasal 40 ayat 1, 2, 3, 4, 5 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, menyatakan bahwa dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan bobot penilaian.

Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 25 % (duapuluh lima per seratus);
- b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 25% (duapuluh lima per seratus);
- c. Uji kompetensi dengan bobot nilai 50% (lima puluh per seratus);

Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 10% (Sepuluh per seratus); dan
- b. pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun dengan bobot nilai 15% (Lima belas per seratus);

Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 2,5 % (dua koma lima per seratus);
- b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 5% (lima per seratus);
- c. berijazah D1 sampai dengan D3 dengan bobot nilai 7,5% (tujuh koma lima per seratus); dan
- d. Berijazah S1/S2/S3 dengan bobot nilai 10 % (Sepuluh per seratus).

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengetahuan umum;
- b. kepemimpinan;
- c. administrasi perkantoran;
- d. pemerintahan Daerah; dan
- e. pemerintahan Desa.

Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben dan diadakan penilaian. Penyusunan materi uji kompetensi difasilitasi oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pengarah dan Pemantau atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang tersebut. Berdasarkan hasil nilai kumulatif dari bobot penilaian maka bakal calon kepala desa yang memperoleh bobot nilai tertinggi sampai dengan urutan atau ranking 5 (lima) wajib langsung diumumkan pada hari pelaksanaan uji kompetensi, yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben mengumumkan hasil dari uji kompetensi Pemilihan Kepala Desa Kesuben Tahun 2017 melalui media masa dan/atau papan pengumuman ditempat-tempat strategis di desa setempat tentang nama calon yang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan. Adapun hasil penetapan bakal calon kepala desa yang telah berhasil mengikuti uji kompetensi Pemilihan Kepala Desa Kesuben Tahun 2017 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.8
Bakal Calon Kepala Desa Kesuben

No	Nama/TTL	Pendidikan	Alamat
1.	Urfah Tegal, 17 Desember 1960 56 Tahun	S-1	Kesuben RT 03 RW 07
2.	Amin Wahyudin Tegal, 18 Februari 1967 50 Tahun	SLTA	Kesuben RT 03 RW 07
3.	Isro Tegal, 08 Maret 1964 53 tahun	SLTA	Kesuben RT 02 RW 04
4.	Sudjarwo Tegal, 30 Desember 1956 60 Tahun	SLTP	Kesuben RT 03 RW 03
5.	Arif Maskur Tegal, 02 Januari 1967 50 Tahun	SLTP	Kesuben RT 05 RW 06

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, 2021

Setelah diumumkannya calon kepala desa, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben melaksanakan pengundian nomor urut calon kepala desa secara terbuka dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa. Pengundian nomor urut calon Kepala Desa Kesuben dilaksanakan pada tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Oktober Tahun 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, telah mengadakan undian nomor urut bagi calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kesuben. Hasil pengundian nomor urut sebagaimana kemudian dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa serta diumumkan secara

terbuka kepada masyarakat desa dengan menggunakan media seperti papan pengumuman/baliho/*banner*/spanduk/dan lain-lain yang ditempatkan pada tempat strategis sehingga mudah diketahui dan/atau diakses oleh masyarakat desa. Adapun hasil undian penetapan nomor urut untuk masing-masing calon Kepala Desa Kesuben adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Sdr. Amin Wahyudin | dengan nomor urut 1 (satu) |
| 2. Sdr. Isro | dengan nomor urut 2 (dua) |
| 3. Sdr. Urfah, S.IP | dengan nomor urut 3 (tiga) |
| 4. Sdr. Arif Maskur | dengan nomor urut 4 (empat) |
| 5. Sdr. Sudjarwo | dengan nomor urut 5 (lima) |

Setelah diumumkannya calon kepala desa beserta nomor urutnya, kemudian masing-masing bakal calon Kepala Desa Kesuben melaksanakan masa kampanye. Berdasarkan Pasal 1 ayat 27 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, yang dimaksud dengan kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Bakal calon Kepala Desa Kesuben melaksanakan kampanye dengan menyampaikan visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai kepala desa. Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat seperti pemasangan atau penempelan foto dan/atau alat peraga kampanye di wilayah desa dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, dan melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-

undangan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 44 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa.

Merujuk pada Pasal 45 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, Pelaksana kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan/atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon Kepala Desa lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, pemerintah daerah, atau Pemerintah desa, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan bermotor;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kepala Desa;
- c. Perangkat Desa;
- d. anggota BPD;

Pelaksanaan kampanye dalam Pemilihan Kepala Desa Kesuben berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran. Setiap bakal calon Kepala Desa Kesuben melaksanakan masa kampanye dengan caranya masing-masing. Masa kampanye ditutup dengan pawai keliling desa yang diikuti oleh semua bakal calon Kepala Desa Kesuben yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017. Setelah berakhirnya masa kampanye, kemudian memasuki masa tenang selama tiga hari yaitu pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2017. Selama masa tenang, calon Kepala Desa Kesuben beserta tim sukses dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben memaksimalkan persiapan dan segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar, tertib serta lancar.

3. Tahap Pemungutan suara

Pada tahap ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan pada tanggal 29 Oktober 2017. Pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adapun ketentuan dalam pemungutan suara seperti yang tertuang dalam Pasal 49 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

1. Paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan kepada warga Desa yang berhak memilih dan tercantum dalam DPT serta mengadakan pengumuman di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
2. Pemberitahuan kepada warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyampaian surat undangan disertai tanda bukti penerimaan.
3. Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT serta tempat dan waktu pemungutan suara dilaksanakan.
4. Pemilih yang tercantum dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat jam 12.00 WIB pada hari Pemungutan suara.
5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh pemilih yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima oleh Panitia, maka pemilih tersebut masih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sebelum pemungutan suara ditutup sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
6. Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang, maka pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan bukti diri yang sah seperti KTP – El atau Surat Keterangan Pengganti KTP-El atau Kartu Keluarga (KK) yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Masyarakat Desa Kesuben yang terdata dalam DPT berhak menggunakan hak suaranya berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa Kesuben. Waktu dan tempat pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB di Lapangan Desa Kesuben. Pemilih yang berkebutuhan khusus (tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan atau keterbatasan fisik lain), pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh 2 (dua) orang panitia pemilihan Kepala Desa atau orang lain yang ditunjuk atau atas permintaan pemilih sendiri. Panitia atau orang lain yang membantu pemilih wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa, pada saat dilaksanakannya pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben menyiapkan menyiapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri:

- a. DPT;
- b. denah TPS;
- c. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. kursi untuk pemilih;
- e. meja dan kursi untuk calon Kepala Desa;
- f. foto calon Kepala Desa;
- g. bilik pemungutan suara dan perlengkapannya;
- h. kotak suara;
- i. papan penghitungan suara; dan
- j. kelengkapan lainnya yang dibutuhkan; dan
- k. perlengkapan penunjang lainnya yang mendukung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, seperti sound system, layos/tarub/tenda.

Pada pukul 14.00 WIB, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben meneliti kembali pemilih yang terdaftar dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya dan apabila terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka diberikan waktu kepada pemilih tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya memberikan waktu kepada pemilih yang sudah hadir di TPS serta sudah mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memberikan suaranya. Pelaksanaan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben beserta anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben, sebelum dilaksanakannya penghitungan suara.

Pemungutan suara berjalan lancar tanpa adanya pelanggaran dan dinyatakan memenuhi serta sah, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben mengadakan penghitungan suara pada pemilihan kepala desa. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka dihadapan calon, para saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam 08.00 WIB s/d jam 14.00 WIB di TPS yaitu Lapangan Desa Kesuben. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi calon kepala desa. Kemudian, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD Desa Kesuben segera setelah selesai penghitungan suara. Adapun hasil dari penghitungan suara yang tertuang dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben seperti sebagai berikut:

1. Jumlah calon kepala desa yang mengikuti Pemilihan adalah 5 orang
2. Jumlah yang mempunyai hak pilih adalah 8.521 orang
3. Jumlah yang menggunakan hak pilih adalah 5.625 orang
4. Sdr. Amin Wahyudin dengan nomor urut 1 (SATU) memperoleh suara 1.274
5. Sdr. Isro dengan nomor urut 2 (DUA) memperoleh suara 825
6. Sdr. Urfah dengan nomor urut 3 (TIGA) memperoleh suara 1.094
7. Sdr. Arif Maskur dengan nomor urut 4 (EMPAT) memperoleh suara 2.087
8. Sdr. Sudjarwo dengan nomor urut 5 (LIMA) memperoleh suara 259
9. Suara tidak sah sebanyak 86

4. Tahap Penetapan

Pada tahap ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben menetapkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Kesuben dan nama calon Kepala Desa Kesuben terpilih, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2017. Kemudian, pada tanggal 2 November sampai dengan 4 November 2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Kesuben menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Kesuben dan nama calon Kepala Desa Kesuben terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. Kemudian, BPD Desa Kesuben menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Kesuben dan nama calon Kepala Desa Kesuben terpilih kepada Bupati Kabupaten Tegal melalui Camat Lebaksiu untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Kesuben, yang dilaksanakan pada tanggal 5 November sampai dengan 10 November 2017. Pada tanggal 24 November 2017, Bupati Kabupaten Tegal menetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD.

